

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Anderson W.H). Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Non Migas Lainnya yakni 63,91%, atau sebesar Rp 63,73 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 38,88 miliar. Pertumbuhan tertinggi kedua dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 27,63%, atau sebesar Rp 4,225 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 3,310 triliun. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 81,03% dari target yang ditetapkan di tahun 2015. Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan deterrent effect penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (gijzeling) wajib pajak (Pajak.go.id, 2015).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Di Negara maju dan Negara berkembang kepatuhan pajak menjadi masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh pajak maka akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan pengelakan, penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Untuk dapat mengidentifikasi adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, selain itu dapat dilihat dari penyeteroran kembali surat pemberitahuan.

Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.28 Tahun 2007, "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan". Menurut Anti (2014) surat setoran pajak dibedakan menjadi SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.

Pembayaran STP merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak orang pribadi ke kantor pajak (Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas 2013: 64). Semakin besar pencairan tunggakan pajak, semakin besar pula penerimaan pajak (Fitriani, 2009).

Peningkatan pencairan tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Waluyo, 2010).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Aisyah, 2013).

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan kekuatan hukum yang memaksa berupa peraturan perundangundangan, pencairan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini, penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak (Sari, 2013:264).

Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya Jumlah Wajib Pajak khususnya orang pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya, tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Mardiasmo, 2011). Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan

pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menaikkan pendapatan perkapita perorangan.

Atas dasar research and gap dari hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan meneliti kembali **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Setoran Pajak dan Pembayaran STP terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?
2. Apakah jumlah setoran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?
3. Apakah pencairan tunggakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat jumlah setoran pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembayaran STP terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, penulis berharap agar hasil yang di peroleh dapat berguna bagi :

1) Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai informasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya bagi mahasiswa di kalangan fakultas ekonomi dan bisnis

2) Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi akademisi yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

3) Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.